

ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN
KANTONG DIPLOMATIK (DIPLOMATIC
BAG) MENURUT KONVENSI WINA TAHUN
1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

BAB I
PENDAHULUAN

ANGGLEIDY CHANDRA LUMOWA

Dr. Emma V.T. Senewe, SH, MH
Feiby S. Wewenggang, SH, MH

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan hubungan baik, negara-negara di dunia telah berusaha untuk membina hubungan antar negara. Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun, lembaga-lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dalam rangka dilangsungkannya hubungan antar negara. Dalam hubungan satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain. Utusan yang dimaksud berada langsung di bawah Kementerian Luar Negeri, yang dapat dibagi menurut tugasnya, Pertama, misi diplomatik yang membidangi kepentingan umum dan luas, seperti kegiatan politik; Kedua, perwakilan konsuler, yang mengurus semua kepentingan negara pengirim di negara penerima yang menyangkut bidang komersial, perkapalan, dan melayani kepentingan warga negaranya di luar negeri yang tidak termasuk dalam kategori kepentingan politik.

Tujuan dilakukannya penulisan ini, yaitu :

- 1.Untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum dalam konvensi internasional yang mengatur hubungan diplomatik, khususnya berkaitan dengan penggunaan Kantong Diplomatik.
- 2.Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pejabat diplomatik akibat penyalahgunaan kantong diplomatik menurut Konvensi Wina 1961. Sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang mekanisme hukum hubungan diplomatik khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bagasi atau kantong diplomatik serta aspek yuridis berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat diplomatik.

Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Konvensi WINA

A..Latar Belakang

Suatu fakta yang tidak terelakkan dalam pergaulan masyarakat internasional, ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya atas dasar kepentingan negara masing-masing. Kepentingan dimaksud dapat meliputi antara lain, kepentingan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat internasional.

Pada prinsipnya negara berdaulat mempunyai hak penuh untuk mengirim (the right of legation) perwakilan diplomatik ataupun konsulernya ke negara lain dan berkewajiban pula menerima perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara-negara berdaulat lainnya. Hak mewakili dan diwakili pada hakikatnya merupakan atribut dari negara yang berdaulat penuh, tetapi untuk memulai membuka hubungan, baik pada tingkat kedutaan maupun pada tingkat konsulat haruslah diadakan terlebih dahulu perundingan dengan negara-negara yang akan menerima dan/atau menjalin hubungan diplomatik yang bersangkutan.

Hubungan internasional melibatkan aktor-aktor yang mewakili pemerintahan suatu negara secara setara dan bermartabat, dan upaya-upayanya untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional.

Hubungan diplomatik merupakan hubungan antar bangsa dalam merintis kerjasama dan persahabatan yang terjalin diantara bangsa-bangsa didunia. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik atau perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara-negara besar maupun kecil. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa untuk adanya hubungan diplomatik harus terdapat beberapa faktor yang mendukung, antara lain :

1. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan ;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya ;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik; d
4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta

1. Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 12.*

2. B. Sen. *A Diplomatic Handbook of International Law and Practice, Martinus, The Hague, 1965, hlm. 8.*

3. Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke.2, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 510*

4. Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional, UI Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 30*

5.Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.*

perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Pengaturan hukum diplomatik yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Konvensi Wina 1961 merupakan konvensi yang harus ditegakkan untuk melindungi tugas-tugas para pejabat diplomatik, selain hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktik negara-negara serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk Proposal Skripsi dengan judul "*Aspek Hukum Penyalahgunaan Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*."

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Dalam Konvensi Internasional ?
2. Bagaimanakah Sanksi Yang Diberikan Kepada Pejabat Diplomatik Akibat Penyalahgunaan Kantong Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum dalam konvensi internasional yang mengatur hubungan diplomatik, khususnya berkaitan dengan penggunaan Kantong Diplomatik.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pejabat diplomatik akibat penyalahgunaan kantong diplomatik menurut Konvensi Wina 1961.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dilakukannya penulisan, yaitu :

1. Dari segi teoritis dapat memperdalam pemahaman tentang mekanisme hukum hubungan diplomatik khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bagasi atau kantong

diplomatik serta aspek yuridis berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat diplomatik.

2. Dari segi praktis dapat merupakan sumbangan pikiran untuk meningkatkan ketepatan penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomatik.

E. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kantong diplomatik maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini guna melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan mengenai hubungan diplomatik yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu juga untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga digunakan data sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Seperti Konvensi-Konvensi hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan diplomatik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit, CV Armico, Bandung, 1985, hlm. 3-4.

7. Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 6.

3. Analisis Data

Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

- a) BAB I Sebagai bagian pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab :
 - Latar Belakang
 - Permasalahan
 - Tujuan penulisan,
 - Manfaat Penulisan
 - Metode Penelitian
 - Sistematika Penulisan.
- b) BAB II Tentang tinjauan pustaka yang dalamnya terbagi atas 3 (tiga) sub bab:
 - Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik
 - Fungsi Perwakilan Diplomatik, Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik
 - Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag)
- c) BAB III Pembahasan
 - Pengaturan Tentang Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Dalam Konvensi Internasional
 - Sanksi Yang Diberikan Kepada Pejabat Diplomatik Akibat Penyalahgunaan Kantong Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961
- d) BAB IV Sebagai bab penutup yaitu memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban singkat dari masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum diplomatik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik

1. Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik.

a. Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian Hukum Diplomatik masih belum banyak diungkapkan dikarenakan para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus yang mana pada hakikatnya hukum diplomatik tersebut merupakan bagian hukum internasional yang

mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada.

Adapun pemakaian perkataan diplomasi itu dapat berbeda-beda menurut penggunaannya, misalnya :

- a. Ada yang menyamakan kata diplomasi itu dengan politik luar negeri.
- b. Diplomasi dapat pula diartikan sebagai “Perundingan” seperti sering dinyatakan bahwa masalah Timur Tengah hanya bias diselesaikan dengan cara diplomasi.
- c. Dapat pula diplomasi sebagai dinas luar negeri, seperti dalam ungkapan ‘selama ini ia bekerja untuk diplomasi’
- d. Ada juga yang menggunakan sebagai kiasan, misalnya ‘ia pandai berdiplomasi’ yang berarti pandai bersilat lidah. Jadi diplomasi dapat kita katakana sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi-negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, dimana praktik-praktik negara semacam ini sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjadi aturan-aturan hukum internasional.

Pengertian secara tradisional istilah “hukum diplomatik” digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Berbeda dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. Melainkan juga keterwakilan dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

b. Sumber Hukum Diplomatik

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber hukum pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik telah lama diadakan, yakni sejak Kongres Wina 1815, yang kemudian diubah oleh Protokol “Aix-La-Chapelle” tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina pada tahun 1961.

8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

9. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139.

10. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB dan menerima baik suatu Konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik.

Konvensi internasional yang juga merupakan perjanjian dalam arti “umum” (general) pada hakikatnya melibatkan banyak negara sebagai pihak, karena itu lazim disebut konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti “khusus” (particular), tidak lain merupakan konvensi atau perjanjian dimana hanya beberapa negara yang menjadi pihak. Jika hanya terdiri dari dua pihak, konvensi itu bersifat bilateral seperti Treaty of Extradition and Consuler antara Amerika Serikat dan Sri Lanka.

C. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

Bila dua negara telah mencapai kesepakatan untuk membuka perwakilan diplomatik maka yang harus ditentukan selanjutnya ialah tingkat perwakilan yang dibuka di masing-masing negara. Sesuai praktik yang berlaku biasanya kepala perwakilan yang dipertukarkan adalah pada tingkat yang sama.

Semula terdapat kontroversi mengenai klasifikasi perwakilan diplomatik ini, teristimewa mengenai pengutamaan dan status para diplomat tersebut. Duta besar yang diberi perwakilan sementara disebut extraordinary yang dibedakan dengan duta besar menetap. Kemudian title extraordinary diberikan kepada semua duta besar, baik yang tetap maupun yang bersifat sementara (luar biasa), dan pada akhirnya title plenipotentiary ditambahkan di depan namanya. Arti atau makna sebenarnya dari istilah plenipotentiary ini ialah perwakilan yang diberi kekuasaan untuk mengadakan perundingan atas nama kepala negara.

1. Dalam kenyataannya (praktik), klasifikasi perwakilan diplomatik ini mengenal dua kategori, yaitu Perwakilan diplomatik tetap, yang ditempatkan dinegara sahabat tertentu untuk saling memelihara hubungan persahabatan dan kepentingan disegala bidang antara negara pengirim dan negara penerima;
2. Misi khusus (duta keliling), yang bersifat ad hoc. Perwakilan jenis ini dibentuk sebagai delegasi untuk menghadiri konferensi atau kongres internasional guna ikut dalam perundingan khusus tentang masalah tertentu. Sering pula misi ini dikirim khusus untuk menghadiri upacara-upacara nasional negara tertentu.

B. Fungsi Perwakilan Diplomatik, Hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik

1. Fungsi perwakilan Diplomatik

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, antara pejabat diplomatik tetap dan tidak tetap tersebut terdapat perbedaan yang prinsipil. Bagi misi perwakilan tidak tetap (sementara), fungsinya terbatas pada tugas yang diserahkan kepada mereka hanya untuk menangani masalah tertentu sesuai dengan bunyi surat kepercayaan (credentials) yang diterimanya untuk hal-hal khusus. Misalnya, untuk mengadakan pembicaraan atau perundingan khusus yang menyangkut penyelesaian masalah pelintas batas antara wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Tugas tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih wakil diplomatik, dan setelah selesai mengadakan perundingan tersebut, maka selesai juga tugas misi yang diembannya.

- a. Sedangkan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap sangat luas, dan sudah ditentukan secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yang memberikan perincian sebagai berikut representing the sending state in the receiving state (mewakili negara pengirim di negara penerima);
- b. protecting in the receiving state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law (melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya dinegara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional);
- c. negotiating with the government of the receiving state (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);
- d. ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state (memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim);
- e. promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations (meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan

11. Syahmin AK, *Op-cit*, hlm. 3

12..*Ibid*.

hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan).

Selain tugas-tugas diatas, perwakilan diplomatik dapat juga melaksanakan tugas dan fungsi konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta masalah waris mewaris dari setiap warga negaranya yang berada dinegara penerima (Pasal 3 : 2). Namun dalam praktiknya tugas yang disebut belakangan ini berlaku jika dinegara dimana perwakilan diplomatik tersebut tidak terdapat perwakilan konsuler.

Untuk lebih muda dipahami, berikut ini penulis uraikan satu persatu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap yang dilaksanakan oleh Duta Besar sebagaimana yang di atur dalam Konvensi Wina 1961, sebagai berikut :

➤ Mewakili negaranya di negara penerima

Fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yakni mewakili negara pengirim di negara penerima (representing the sending state in the receiving state). Terdapat beberapa batasan mengenai fungsi representatif ini, antara lain dikemukakan oleh Gerhard Von Glahn

➤ Proteksi (perlindungan)

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Dalam pasal 3 ayat 1 sub b, ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya dalam wilayah dimana ia diakreditasikan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Perlindungan itu harus pula diberikan oleh negara penerima kepada para pejabat diplomatik yang bersangkutan dinegaranya, bahkan negara ketiga pun harus memberikan perlindungan pula kepada para pejabat diplomatik beserta anggota keluarganya, jika mereka berada in transit di negara ketiga tersebut. (pasal 40).

➤ Perundingan (negotiation)

Hubungan antara negara pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing secara timbale balik. Untuk itu perlu diadakan perundingan-perundingan yang selanjutnya dapat menjelma menjadi persetujuan (agreement) dan perjanjian (treaties) yang luas , meliputi baik bidang politik, ekonomi, sosial da budaya maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Dalam hukum internasional, bentuk hubungan antar negara yang dinamakan negotiation atau perundingan ini dapat diadakan diantara dua atau lebih negara

berdaulat, namun sebagai pengecualian juga diisinkan turut serta dalam perundingan yaitu negara yang belum merdeka dan belum berdaulat penuh. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa maksud diadakannya perundingan antara negara kedua belah pihak maupun dengan negara lainnya yang beraneka ragam coraknya (ex-change of views), itu erat kaitannya dengan kepentingan bersama negara-negara tersebut.

➤ Memberikan laporan (reporting)

Kewajiban membuat serta melaporkan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditetapkan dalam Konvensi Wina, dimana ditegaskan bahwa memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan dan perkembangan keadaan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. Tugas pelaporan (reporting) merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk didalamnya tugas observasi secara saksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima.

➤ Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.

Ini adalah fungsi lain dari perwakilan diplomatik yang tidak kalah pentingnya, karena dalam Konvensi Wina, ditetapkan bahwa meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim, dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan diantara mereka.

2. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik

a).Kekebalan Pribadi

Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik terutama kepala perwakilan adalah praktik yang telah berlaku semenjak zaman dulu. Negara-negara selalu melindungi utusan-utusan asing dari serangan atau gangguan terhadap seorang duta besar yang dapat merusak hubungan kedua negara dan bahkan dapat berakibat perang. Duta besar beserta stafnya bukan merupakan orang-orang asing biasa, tetapi mewakili negara mereka dan oleh karena itu negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka. Hal ini ditegaskan oleh pasal 29 Konvensi Wina:

“Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya”.

b).Kekebalan Yurisdiksional.

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah criminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun di hukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan criminal di negara akreditasi tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat. (pasal. 32 Konvensi Wina 1961).

c).Pembebasan Pajak

Hal ini telah diatur oleh Konvensi Wina pasal 34 yang berisikan ketentuan mengenai pembebasan pajak seperti pajak barang bergerak atau tidak bergerak. Masalah bebas pajak ini merupakan hal yang peka dalam hubungan diplomatik antar negara dan bahkan sering terjadi pertikaian antara pejabat diplomatik dengan negara tuan rumah menyangkut soal-soal pajak ini.

d).Hak Istimewa dan Kekebalan Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik

Adalah suatu hal yang normal bila hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik berlaku juga kepada anggota keluarga mereka. Demikianlah Pasal 37 Konvensi Wina dengan jelas menegaskan bahwa anggota keluarga dari seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian rumah tangga, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Tentunya dengan pengertian bahwa bagian dari rumah tangga tersebut bukan warga negara-negara penerima.

C. Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag)

Kantong Diplomatik dapat juga disingkat dengan kata *diplomatic bag* atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kantong diplomatik yang memiliki keistimewaan berupa kekebalan atau *inviolability* sering menimbulkan suatu permasalahan antara negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik, salah satu contoh kasus adalah Amerika Serikat dan China.

Dalam praktiknya, Amerika Serikat telah mencoba membuka *diplomatic bag* China yang membuat Beijing memanas. Pembukaan *diplomatic bag* ini tentunya telah melanggar prinsip *inviolability* yang dimiliki *diplomatic bag* itu sendiri.

13. Sumaryo Suryokusumo., *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, 1995.* hlm. 2.

14.Mochtar Kusumaatmadja., *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini, Alumni, Bandung, 1983,* hlm.

15. M. M. Whiteman, *Digest of International Law, Vol. I. NS. Government Printing Office (1963-1973),* hlm. 70.

BAB III PEMBAHASAN

A.Pengaturan Tentang Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Dalam Konvensi Internasional

Dalam hubungan internasional, ada banyak hal yang dapat dijadikan alat atau instrumen dalam berkerjasama secara nasional, salah satunya adalah hubungan diplomatik. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Hubungan diplomatik dapat dipahami sebagai hubungan antar negara yang menggunakan instrumen perlengkapan negara, yang dikenal juga dengan perutusan/perwakilan negara atau lebih familiar dikenal sebagai perwakilan diplomatik.

Adanya hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri untuk kebutuhan bagi setiap negara, khususnya terlebih di era globalisasi karena adanya ketergantungan satu negara dengan negara yang lain semakin besar. Semakin banyak negara menjalin hubungan kerja sama dengan Negara satu dengan yang lainnya, melakukan hubungan kerja sama di segala bidang hubungan, diharapkan untuk adanya kesejahteraan negara tersebut akan semakin meningkat.

Banyak bidang-bidang yang menjadi dasar untuk setiap negara melakukan kerjasama dan hubungan-hubungan yang bersifat multilateral maupun bilateral, dalam menunjang kepentingan negaranya masing-masing. Dasar hubungan diplomatik antar negara secara internasional mengacu pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang di dalamnya terdiri atas Mukadimah, 2 Protokol serta 53 Pasal. Konvensi Wina tahun 1961 menyatakan bahwa hak *immunity* (kekebalan) yaitu Hak dan kekebalan itu diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab mereka secara efisiensi. Melihat dari adanya istilah hak kekebalan yang terkandung dalam dua pengertian, yaitu hak *immunity* (kekebalan) dan tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*).

Para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kedua hal ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan negara penerima, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional sebagaimana diatur di Indonesia .

Indonesia mengatur tentang pemberian hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik di dalam

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, secara khusus pada Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut. Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur inviolability terhadap diplomatic bag yaitu :

1.Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Pasal 27 Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik memberikan aturan komprehensif dalam rangka perlindungan terhadap komunikasi diplomatik, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun penyalahgunaan fasilitas komunikasi Diplomatic khususnya yang sering terjadi pada kantong diplomatik. Ayat (2) dan (3) mengatur mengenai tidak dapat diganggu gugatnya fasilitas komunikasi diplomatik khususnya kantong diplomatik, dalam hal ini fungsi dari kedua ayat ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak tidak dapat diganggu gugatnya kantong diplomatik oleh Negara penerima, sedangkan ayat (4) mensyaratkan negara pengirim untuk memenuhi persyaratan bahwa sebuah paket harus memiliki identitas yang jelas menyatakan bahwa paket tersebut adalah sebuah kantong diplomatik dan memastikan bahwa isi dari kantong diplomatik tersebut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menjalankan misi diplomatiknya.

2.Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols 1989

Selain menekankan tidak dapat diganggu gugatnya kantong diplomatik, pengaturan ini juga mencakup kewajiban penerima dan negara ketiga untuk memberikan izin dan perlindungan ketika memasuki negara asalnya. Pengaturan ini mengharuskan negara pengirim untuk memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum dan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, selain itu juga menegaskan bahwa kantong diplomatik tidak memerlukan pemeriksaan manual dan elektronik.

3.Konvensi Misi Khusus 1969 (Convention on Special Missions 1969)

Berbeda dengan konvensi lain yang mengatur bahwa tas diplomatik tidak dapat diganggu gugat, konvensi ini juga menekankan larangan membuka dan memegang tas diplomatik. Bagasi pribadi milik anggota misi atau personel diplomatic lainnya juga dikecualikan dari pemeriksaan, kecuali untuk barang-barang yang dilarang oleh hukum di negara penerima.

4.Aviation Security; Screening Management Standart Operating Procedures (Transportation Security Administration 2008)

Diplomatic bag dinyatakan bebas dari pemeriksaan termasuk screening. Pejabat diplomatik yang membawa diplomatic bag juga dibebaskan dari pemeriksaan. Selain kedua hal di atas, pengaturan inviolability pada diplomatic bag sama dengan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 Kantong diplomatik harus memiliki “tanda eksternal yang terlihat dari karakternya”. Oleh karena itu, kantong diplomatik harus: memiliki tanda yang langsung terlihat di bagian luar kantong, tas, amplop, peti, atau wadah yang dengan jelas mengidentifikasinya dalam bahasa Inggris sebagai “Kantong Diplomatik”;

Dampak pembukaan diplomatic bag terhadap hubungan diplomatik terhadap kedua belah pihak tentu akan selalu ada dampak dari setiap hubungan diplomatik yang memanas, dalam kasus Amerika Serikat dan China, tidak ada pernyataan terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik, akan tetapi pembicaraan terkait dengan tindakan balasan antara kedua negara ini santer terdengar.

B.Sanksi Yang Diberikan Kepada Pejabat Diplomatik Akibat Penyalahgunaan Kantong Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan atas pribadinya masing-masing artinya adalah ia tidak dapat ditangkap maupun ditahan di negara penerima ketika ia melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran tertentu. Negara penerima juga harus memperlakukan pejabat diplomatik tersebut dengan penuh hormat, dan harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah dari adanya tindakan penyerangan yang ditujukan secara langsung kepada dirinya, kebebasan atau martabatnya.⁷

Berkaitan dengan adanya hak kekebalan atas pribadi pejabat diplomatik tersebut, status kediaman pribadi pejabat diplomatik juga mendapatkan hak kekebalan. Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa “the private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission”, Artinya Hak kekebalan di tempat kediaman pejabat diplomatik ini

meliputi pula hak kekebalan dalam berkorespondensi, properti atau harta milik dan juga arsip-arsip atau kertas-kertas yang berhubungan dengan tugas diplomatik tersebut.

Adapun tiga hal yang dinilai dapat melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan Politik/Subversif
Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Berkaitan dengan ketentuan tersebut “Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti tindakan-tindakan yang bersifat politik maupun subversif dapat mengakibatkan seorang pejabat diplomatik dinyatakan Persona Non Grata dan segera harus meninggalkan negara penerima”. Kasus mengenai penarikan diri diplomat dengan tuduhan melakukan tindakan-tindakan subversif itu ditujukan kepada negara penerima atau campur tangan urusan dalam negeri terhadap negara tersebut sering terjadi.
- b. Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Penerima.
Pejabat diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi pada keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 sampai dengan Pasal 41), namun Konvensi 1961 juga memberikan pembatasan-pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal 27, 36, 41 (1) dan 42. “Kasus-kasus yang ada selama 20 tahun ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai Persona Non Grata atau diadili di pengadilan negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang melanggar tersebut”.

16. Syahmin AK., *Loc-cit*, hlm. 27.

17. Oppenheim-Lauterpacht, *International Law, Vol. I, Longmans Green & Co., 8th, ed, 960, hlm. 770.*

18. Fred Isjwara., *Pengantara Hukum Internasional, 4th.ed., Penerbit. Alumni, Bandung 1972, hlm. 194.*

Pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat akibat penyalahgunaan Kantong Diplomatik mengakibatkan munculnya kewajiban negara yaitu baik kewajiban dari negara pengirim maupun negara penerima. Negara pengirim berkewajiban untuk memanggil kembali perutusannya akibat adanya pelanggaran tersebut, juga berkewajiban untuk memberikan Sanksi sesuai dengan hukum di negaranya, maupun menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh perutusannya berdasarkan permintaan negara penerima. Sedangkan negara penerima berkewajiban untuk memberikan pernyataan persona non grata terhadap perutusan diplomatik yang melakukan pelanggaran juga ada kewajiban untuk mengusir dari wilayah negaranya tetapi tetap berkewajiban pula memberikan kemudahan/perlindungan untuk meninggalkan wilayah negara penerima sampai batas waktu yang pantas.

Selain itu, menurut Konvensi Wina 1961 tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa negara penerima memang harus bertanggung jawab untuk menjaga seutuhnya keamanan perwakilan di negaranya, serta akibat yang timbul dari perbuatan atau kelalaian negara penerima dalam menjaga perwakilan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori unsur-unsur tindakan yang salah dan menimbulkan tanggung jawab negara, yakni ada perbuatan atau tindakan (action) atau kelalaian dan pengabaian (omission) yang dapat dilimpahkan kepada suatu negara menurut hukum internasional. Seperti yang telah diketahui bahwa aturan-aturan yang tertuang pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang menjadi pedoman bagi setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya, sehingga setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tersebut.

Terdapat dua bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum internasional yang merugikan negara lain, yaitu satisfaction dan pecuniary reparation. Satisfaction adalah pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Satisfaction dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan serupa. Pecuniary reparation merupakan suatu yang dilakukan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materiil, sehingga negara tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan jumlah kerugian materiil yang diderita.

19. Satow's, *Guide to Diplomatic Practice, Edited by Lord Gore-Booth, Longman, London and New York, Fifth edition, 1979, p. 82.*

Dalam hubungannya yang berwujud materi dapat terdiri dari penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang diplomatic bag (Kantong Diplomatik) terdapat dalam Konvensi dan Pengaturan Internasional di antaranya terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Konsuler. Pengaturan tersebut memuat aturan inti yang sama, yaitu bahwa diplomatic bag tidak dapat dibuka dan ditahan. Namun sifat inviolable-nya tidak absolut, yaitu dalam kecurigaan dan alasan kuat, maka diplomatic bag dapat diperiksa dengan seizin negara pengirim. Tanpa izin, negara penerima hanya dapat mengembalikan diplomatic bag ke asalnya.
2. Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pejabat diplomatik sebagai akibat penyalahgunaan Kantong Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, yakni terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat mengakibatkan munculnya kewajiban negara yaitu baik kewajiban dari negara pengirim maupun negara penerima. Negara pengirim berkewajiban untuk memanggil kembali (recall) perutusannya akibat adanya pelanggaran tersebut, juga berkewajiban untuk memberikan sanksi sesuai dengan hukum di negaranya, maupun menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh perutusannya berdasarkan permintaan negara penerima. Sedangkan negara penerima berkewajiban untuk memberikan pernyataan persona non grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran penggunaan Kantong Diplomatik.

B. Saran

1. Diharapkan Negara-negara di dunia harus menghormati hukum diplomatik sebagai bagian dari penghormatan terhadap hukum internasional dan sudah saatnya diciptakan

sebuah pengaturan hukum internasional lebih khusus lagi dalam hukum diplomatik terhadap pelanggaran-pelanggaran pejabat perwakilan diplomatik, khususnya berkaitan dengan penggunaan Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta untuk menjaga keutuhan hubungan bersahabat antar negara di seluruh dunia.

2. Pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya di negara penerima memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961. Walaupun demikian dengan adanya keistimewaan dan kekebalan tersebut diharapkan para petugas diplomatik dapat menjalankan misinya dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya, khususnya dalam penggunaan Kantong Diplomatik yang sering disalahgunakan dan melanggar ketentuan hukum baik itu hukum yang ada di negara penerima maupun menurut Konvensi Wina 1961.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin, 1985 Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Penerbit, CV Armico, Bandung.
- , Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Edy Suryono and Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya (Bandung: Angkasa, 1991)
- E. Satow., Guide to Diplomatic Practice, Edited by Lord Gore-Booth, Longman, London and New York, Fifth edition, 1979.
- Hartono Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
- Isjwara Fred., Pengantar Hukum Internasional, 4th.ed., Penerbit. Alumni, Bandung 1972.
- Istanto Sugeng., 2014, Hukum Internasional, Cetakan ke-5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Jawahir Thontowi, Hukum dan Hubungan Internasional, UI Press, Yogyakarta, 2016
- Kansil C.S.T., Hubungan Diplomatik Republik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2003.
- , Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini, Alumni, Bandung, 1983.

Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023

Lauterpacht-Oppenheim, *International Law*, Vol.I, Longmans Green & Co., 8th, ed, 1960.

Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.

Pandean Claudya Gladys., "Hak Dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016)

Rudy T May, *Hukum Internasional II*, Rafika Aditama, Bandung , 2002.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Sen B, *A Diplomatic Handbook of International Law and Practice*, Martinus, The Hague, 1965.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

-----., 2004, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh I*, Sinar Grafika, Jakarta

Suryokusumo Sumaryo., *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995.

-----., *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Jakarta: Tatanusa, 2013)

Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Widodo, 2009, Widodo.2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*; Laksbang

Whiteman M M., *Digest of International Law*, Vol.I. NS. Government Printing Office (1963-1973).

Sumber-Sumber Lain:

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Jurnal :

Ni Putu Rai Yuliantini, Ni Luh Putu Trisna Yuliantini, *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2*, Agustus 2021

Oryza Trivia Astarina, et al., "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Inviolability yang melekat pada Diplomatic Bag", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016

Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 57, 2017

Cathy Anggraini, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan

Emas Oleh Pejabat Diplom Atik Korea Utara Di Bangladesh)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016)

Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>, Diakses Januari 2023